

ABSTRAK

Laila Hasanah : Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 69 dan 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

Tindak pidana pembakaran lahan adalah suatu perusakan lingkungan yang bertujuan untuk membuka lahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, adapun sanksi terdapat pada pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Syari'at* Islam mengatur tentang larangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi yang akan mengakibatkan timbulnya *kemadharatan* untuk orang banyak.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Pidana Islam; 2) untuk mengetahui relevansi sanksi pidana pembakaran lahan dalam pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu menggunakan teori pidana dan pemidanaan sampai pada jatuhnya sanksi yang telah ditetapkan hakim untuk pelaku perusak lingkungan, konsep hukum *jarimah* dan tujuan dalam hukum Islam yaitu konsep *maqashid al-syariah* menjadi sebuah pertimbangan yang harus ditingkatkan bukan hanya *hifzh-nafs* (memelihara jiwa) tapi juga *hifzh al-hayat* (memelihara lingkungan).

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini adalah; 1) penetapan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tercantum pada pasal 108 sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembakaran lahan sampai terjadinya kerusakan dengan sanksi berupa penjara dan denda sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam masuk pada kategori *ta'zir* karena salah satu bentuk *jarimah* yang diatur oleh *nash* tetapi tidak ditentukan sanksi sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan *ulil amri*; 2) relevansi antara kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam pemberian sanksi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat, memberikan kemaslahatan untuk orang banyak dengan tujuan pokok (*maqashid syari'ah*) seperti *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nasl*, pengaturan delik yang sama-sama larangannya telah diatur dalam undang-undang maupun *nash*, pemberian sanksi dalam undang-undang berupa penjara dan denda dan hukum pidana Islam memberikan hukuman berupa *ta'zir* yang kewenangannya ada pada *ulil amri* maka bentuk *ta'zir* tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.